



P U T U S A N

NOMOR 98/PID/2018/PT MND

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENNY ELIANUS MORONG**
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/14 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tumumpa Dua,
Lingkungan I, Kota Manado ;
Perum Kawangkoan Kalawat
Maumbi Blok B. No. 417
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAX, GAHAGHO, SH. MH Dkk Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Maxs Gahagho, SH, Hukum dan rekan, alamat di Jln M.H, Thamrin No. 70 Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juni 2018

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai sekarang ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan 25 September 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2017 NO.PDS:05/R.1.10/Ft.2/05/2018/Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DENNY ELIANUS MORONG baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MARYANTO PAKAYA (dijadikan sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/splitsing) pada waktu antara hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 24 dan 25 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Jalan Adampe Dolot Kotamubagu dan di Perum Kawangkoan Blok B nomor 417 Kalawat Maumbi Minahasa Utara atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Manado dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Manado , oleh karenanya Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(1)* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 para petugas Tim Penindak dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung yang terdiri dari saksi Muhammad Budi santoso dan saksi Ardi Ashari serta seorang lagi bernama Dika atas informasi masyarakat telah melakukan pengejaran dan penghentian sementara (pencegahan) terhadap mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan nomor polisi DB 1870 MB yang ternyata dikemudikan oleh terdakwa Denny Elianus Morong, selanjutnya Tim Penindak melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut ternyata ditemukan mengangkut/membawa berupa Hasil tembakau yaitu rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) sejumlah 3200 bungkus (64000 batang) rokok pada kemasan tertulis bermerk "86" dan 120 bungkus (2400 batang) rokok pada kemasan tertulis "Esco Bar" yang keduanya dilekati pita cukai yang diduga palsu.
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah rokok yang diperoleh Terdakwa dari saksi Maryanto Pakaya yang dibeli dari Sidoarjo Jawa Timur dan dikirim melalui ekspedisi laut melalui pelabuhan Bitung, terdakwa bertugas menjual rokok tersebut ke daerah-daerah di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan wilayah Kotamubagu dan sekitarnya secara tunai dan uangnya diserahkan kepada saksi Maryanto Pakaya, adapun terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari selisih harga yang diberikan saksi Maryanto Pakaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2018 penindakan dilanjutkan ke rumah terdakwa di Perum Kawangkoan Kelawat Maumbi Blok B nomor 417 Minahasa Utara yang ternyata diketemukan 2 karton besar yang terdiri dari 1600 bungkus (32000 batang) rokok “Esco Bar” yang dilekati pita cukai palsu yang semuanya adalah milik saksi Maryanto Pakaya dan terdakwa hanya bertugas menjualnya dan mengambil keuntungan.
- Bahwa rokok – rokok dengan cukai yang diduga palsu milik saksi Maryanto Pakaya tersebut telah dijual oleh terdakwa Denny Elianus Morong antara lain ke toko Gladis di Poigar Mongondow, Toko Arman di Nonapan Poigar , Toko Hendi di daerah Kosiok Dumoga, Toko Yanti di daerah Ibolian Dumoga dan banyak lagi, dimana selama satu minggu Terdakwa Denny Elianus Morong menjual rokok rokok tersebut sudah mendapatkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.35.000.000,- (tigapuluhlima juta rupiah) dan uang tersebut langsung ditransfer kepada saksi MARYANTO PAKAYA ke rekening bank BCA no. 1262336946 dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa Denny Elianus Morong sudah memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Tim Penindak Bea Cukai kemudian menangkap saksi Maryanto Pakaya di kawasan Megamas Manado, setelah ditangkap dan diperiksa saksi Maryanto Pakaya akhirnya mengakui perbuatannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya seluruh rokok tersebut diatas diamankan dan disita oleh penyidik Bea Cukai guna kepentingan proses penyidikan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-46/TTF/IV/2018 tanggal 6 April 2018 yang diterbitkan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai yang ditandatangani oleh Nasarudin, NP.6173, disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap:
 - BKC HT berjumlah 44000 bungkus merk “86” yang dilekati PCHT TA 2017 seri 1 dan PCHT TA 2018 Seri 1
 - BKC HT berjumlah 1720 bungkus merk “Esco Bar “ yang dilekati PCHT TA 2017 warna biru kombinasi jenis SKT tariff cukai 100/btg, HJE Rp.5600,-/12 btg
 - Berdasarkan penelitian identifikasi terhadap BKC HT tersebut diatas secara kasat mata , alat bantu sederhana yaitu kaca pembesar dan lampu sinar ultra violet dan alat uji elektronis serta cairan dapat disimpulkan bahwa SEMUA PITA CUKAI DIATAS ADALAH BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERURI (PALSU) karena memiliki ciri-ciri pada kertas , hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan specimen (pita cukai produk asli konsorsium).

Perbuatan tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Undang –Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DENNY ELIANUS MORONG baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi MARYANTO PAKAYA (diajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah/splittings) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primiair, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai, yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang Undang ini* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 para petugas Tim Penindak dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung yang terdiri dari saksi Muhammad Budi Santoso dan saksi Ardi Ashari serta seorang lagi bernama Dika atas informasi masyarakat telah melakukan pengejaran dan penghentian sementara (pencegahan) terhadap mobil Suzuki APV warna coklat metalik dengan Nomor Polisi DB 1870 MB yang ternyata dikemudikan oleh terdakwa Denny Elianus Morong, selanjutnya Tim Penindak melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil tersebut ternyata ditemukan mengangkut/membawa berupa Hasil tembakau yaitu rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) sejumlah 3200 bungkus (64000 batang) rokok pada kemasan tertulis bermerk "86" dan 120 bungkus (2400 batang) rokok pada kemasan tertulis "Esco Bar" yang keduanya dilekati pita cukai yang diduga palsu.
- Bahwa rokok –rokok tersebut adalah rokok yang diperoleh Terdakwa dan merupakan milik dari saksi Maryanto Pakaya yang dibeli dari Sidoarjo Jawa Timur dan dikirim melalui ekspedisi laut melalui pelabuhan Bitung, adapun Terdakwa betugas menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut ke daerah-daerah di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan wilayah Kotamubagu dan sekitarnya secara tunai dan uangnya diserahkan kepada saksi Maryanto Pakaya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang diberikan saksi Maryanto Pakaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2018 atas keterangan dari terdakwa, penindakan dilanjutkan ke rumah terdakwa di Perum Kawangkoan Kelawat Maumbi Blok B nomor 417 Minahasa Utara yang ternyata diketemukan 2 karton besar yang terdiri dari 1600 bungkus (32000 batang) rokok "Esco Bar" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu yang semuanya adalah milik saksi Maryanto Pakaya dan terdakwa hanya bertugas menyimpan dan menjualnya dengan mengambil keuntungan.
- Bahwa disamping rokok rokok tersebut dilekati dengan cukai palsu, rokok bermerk "86" dan rokok bermerk "Esco Bar" yang ditimbun terdakwa dan dibeli oleh saksi Maryanto Pakaya dari Jawa Timur tersebut adalah rokok merk "86" dan merk "Escobar" adalah palsu.
- Bahwa selanjutnya seluruh rokok tersebut diatas diamankan dan disita oleh penyidik Bea Cukai guna kepentingan proses penyidikan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-46/TTF/IV/2018 tanggal 6 April 2018 yang diterbitkan oleh Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai yang ditandatangani oleh Nasarudin, NP.6173, disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT berjumlah 44000 bungkus merk “86” yang dilekati PCHT TA 2017 seri 1 dan PCHT TA 2018 Seri 1
- BKC HT berjumlah 1720 bungkus merk “Esco Bar “ yang dilekati PCHT TA 2017 warna biru kombinasi jenis SKT tariff cukai 100/btg, HJE Rp.5600,-/12 btg
- Berdasarkan penelitian identifikasi terhadap BKC HT tersebut diatas secara kasat mata , alat bantu sederhana yaitu kaca pembesar dan lampu sinar ultra violet dan alat uji elektronis serta cairan dapat disimpulkan bahwa SEMUA PITA CUKAI DIATAS ADALAH BUKAN PRODUK KONSORSIUM PERURI (PALSU) karena memiliki ciri-ciri pada kertas , hologram, desain dan cetakan yang berbeda dengan specimen (pita cukai produk asli konsorsium).

Perbuatan tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Undang –Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 16 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY ELIANUS MORONG bersalah melakukan tindak pidana **‘menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu secara bersama-sama’** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PRIMIAIR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 797.646.872,- (tujuhatus sembilanpuluh tujuh juta enamratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

a. 48 (empat puluh delapan) Ball dan 12 (dua belas) Slof Rokok, yang terdiri atas :

- * 32 (tiga puluh dua) Ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek "86" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- * 16 (enam belas) Ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek "ESCOBAR" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- * 12 (dua belas) slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek "ESCOBAR" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;

b. Satu Unit mobil Suzuki APV plat nomor DB 1870 MB warna Coklat Metalik beserta kunci dan STNK a.n. Heston Budiman, dengan rincian :

- * Nomor mesin : G5AID150286;
- * Nomor rangka : MHYGDN41V6J146834;

c. Smartphone merek Samsung Galaxy J2 Prime nomor IMEI 354617086470328/01;

d. SIM Card telkomsel nomor 621000948229104100;

e. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis B II a.n Denny Elianus Morong nomor 730420150040;

f. Izin Mengemudi (SIM) jenis C a.n Denny Elianus Morong nomor 730420150403;

g. Kartu Tanda Penduduk a.n Denny Elianus Morong nomor 7106081404730002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Nota Bukti Setoran Bank BCA dari Denny Elianus Morong ke Maryanto Pakaya dengan norek 0262336946:

- * Tanggal 24 Januari 2018, besarnya Rp. 52.800.000;
- * Tanggal 05 Februari 2018, besarnya Rp. 31.600.000;
- * Tanggal 14 Februari 2018, besarnya Rp. 38.600.000 ;
- * Tanggal 23 Maret 2018, besarnya Rp. 22.000.000;

i. Berita Acara Penyerahan Barang PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation nomor 111761 Tanggal 24 Januari 2018;

j. Buku Nota Kontan Penjualan Warna Hijau.

k.176 (seratus tujuh puluh enam) Ball rokok @10 Slof @10 bungkus @20 batang = 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu) batang merek "86" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;

l. Smartphone Merk Nokia Model TA-1021;

m. Sim Card Telkomsel nomor 0725000000403514;

n. Bukti Transfer ATM BCA ke nomor rekening 2470163863 atas nama Ni'Amatussholikhah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Maret 2018;

o. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Maryanto Pakaya nomor NIK 7171032410800001;

p. 2 (dua) Unit Key BCA (Token BCA) ;

- * Nomor 15-6553835-9 ;
- * Nomor 21-4034806-6

q. 2 (dua) Unit Kartu Debit

- * Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 2391 7612 ;
- * Bank BCA Platinum Debit nomor 5260 5120 0000 1618;

a. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150208;



- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis A atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150922;
- c. Nota Kuitansi Pembelian Mobil Suzuki APV DB 1870 MB sebesar Rp 20.000.000,00;
- d. Kartu NPWP atas nama Maryanto Pakaya nomor 14.926.111.7-821.000. ;
- e. Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Maryanto Pakaya ke nomor rekening 0262336946 atas nama Maryanto Pakaya sebesar Rp 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) ;
- f. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 114079 Tanggal 15 Maret 2018.
- g. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 113511 Tanggal 02 Maret 2018;
- h. Pita Cukai SKM bekas sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan personalisasi RIZKB>>>000 ;
- i. Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "86" yang diduga dilekati pita cukai palsu dengan jumlah 40 karton = 232 bal x @ 10 slof x @ 10 bungkus = 23.200 bungkus x @ 20 batang = 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu) batang.
- aa. 12 (dua belas) lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang yang dikeluarkan oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULIA dengan rincian sebagai berikut :

4. N O	5. NOMOR ACARA PENYERAHAN BARANG	6. TANGGAL
7. 1	8. 110951	9. 4 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	11.	110956	12.	4 Januari 2018
2				
13.	14.	111761	15.	24 Januari 2018
3				
16.	17.	112215	18.	3 Februari 2018
4				
19.	20.	111946	21.	3 Februari 2018
5				
22.	23.	112738	24.	10 Februari 2018
6				
25.	26.	112996	27.	15 Februari 2018
7				
28.	29.	113204	30.	2 Maret 2018
8				
31.	32.	113511	33.	2 Maret 2018
9				
34.	35.	113966	36.	8 Maret 2018
10				
37.	38.	114208	39.	15 Maret 2018
11				
40.	41.	114079	42.	15 Maret 2018
12				

Dipergunakan untuk barang bukti perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa MARYANTO PAKAYA.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manado, telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa DENNY ELIANUS MORONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENNY ELIANUS MORONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa DENNY ELIANUS MORONG sebesar Rp.797.646.872.- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 48 (empat puluh delapan) Ball dan 12 (dua belas) Slof Rokok, yang terdiri atas :
 - * 32 (tiga puluh dua) Ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “86” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - * 16 (enam belas) Ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “ESCOBAR” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - * 12 (dua belas) slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “ESCOBAR” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - b. Satu Unit mobil Suzuki APV plat nomor DB 1870 MB warna Coklat Metalik beserta kunci dan STNK a.n. Heston Budiman, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Nomor mesin : G5AID150286;
- * Nomor rangka : MHYGDN41V6J146834;
- c. Smartphone merek Samsung Galaxy J2 Prime nomor IMEI 354617086470328/01;
- d. SIM Card telkomsel nomor 621000948229104100;
- e. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis B II a.n Denny Elianus Morong nomor 730420150040;
- f. Izin Mengemudi (SIM) jenis C a.n Denny Elianus Morong nomor 730420150403;
- g. Kartu Tanda Penduduk a.n Denny Elianus Morong nomor 7106081404730002;
- h. Nota Bukti Setoran Bank BCA dari Denny Elianus Morong ke Maryanto Pakaya dengan norek 0262336946:
 - * Tanggal 24 Januari 2018, besarnya Rp. 52.800.000;
 - * Tanggal 05 Februari 2018, besarnya Rp. 31.600.000 ;
 - * Tanggal 14 Februari 2018, besarnya Rp. 38.600.000 ;
 - * Tanggal 23 Maret 2018, besarnya Rp. 22.000.000;
- i. Berita Acara Penyerahan Barang PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation nomor 111761 Tanggal 24 Januari 2018;
- j. Buku Nota Kontan Penjualan Warna Hijau.
- k. 176 (seratus tujuh puluh enam) Ball rokok @10 Slof @10 bungkus @20 batang = 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu) batang merek "86" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- l. Smartphone Merk Nokia Model TA-1021;
- m. Sim Card Telkomsel nomor 0725000000403514;
- n. Bukti Transfer ATM BCA ke nomor rekening 2470163863 atas nama Ni'Amatussholikhah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 16 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Maryanto Pakaya nomor NIK 7171032410800001;
- p. 2 (dua) Unit Key BCA (Token BCA) ;
 - * Nomor 15-6553835-9 ;
 - * Nomor 21-4034806-6
- q. 2 (dua) Unit Kartu Debit
 - * Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 2391 7612 ;
 - * Bank BCA Platinum Debit nomor 5260 5120 0000 1618;
- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150208;
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis A atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150922;
- c. Nota Kuitansi Pembelian Mobil Suzuki APV DB 1870 MB sebesar Rp 20.000.000,00;
- d. Kartu NPWP atas nama Maryanto Pakaya nomor 14.926.111.7-821.000. ;
- e. Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Maryanto Pakaya ke nomor rekening 0262336946 atas nama Maryanto Pakaya sebesar Rp 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) ;
- f. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 114079 Tanggal 15 Maret 2018.
- g. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 113511 Tanggal 02 Maret 2018;
- h. Pita Cukai SKM bekas sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan personalisasi RIZKB>>>000 ;



- i. Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "86" yang diduga dilekati pita cukai palsu dengan jumlah 40 karton = 232 bal x @ 10 slof x @ 10 bungkus = 23.200 bungkus x @ 20 batang = 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu) batang.
- aa. 12 (dua belas) lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang yang dikeluarkan oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULIA dengan rincian sebagai berikut :

N	NOMOR BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG	TANGGAL
- 1	- 110951	- 4 Januari 2018
- 2	- 110956	- 4 Januari 2018
- 3	- 111761	- 24 Januari 2018
- 4	- 112215	- 3 Februari 2018
- 5	- 111946	- 3 Februari 2018
- 6	- 112738	- 10 Februari 2018
- 7	- 112996	- 15 Februari 2018
- 8	- 113204	- 2 Maret 2018
- 9	- 113511	- 2 Maret 2018
- 1	- 113966	- 8 Maret 2018
- 1	- 114208	- 15 Maret 2018



- 1	- 114079	- 15 Maret 2018

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa/saksi MARYANTO PAKAYA ;

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 216/Pid Sus/2018/PN.Mnd ;

Membaca, akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal September 2018 ;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tertanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai dakwaan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maupun tentang pemidanaan yaitu lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah mencerminkan keadilan baik bagi saksi korban maupun bagi terdakwa sendiri dan oleh sebab itu pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama terdakwa Maryanto Pakaya sedangkan dalam bentuk fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Mnd dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menjamin putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagai tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, Pasal 56 Undang-undang No 39 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke I Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang -Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 56 Undang-undang No 39 Tahun 2007 jo KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut :
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh M. SAPTONO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH. MH dan EDWARD MANALIP, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 September 2018 Nomor : 98/PID/2017/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota :

TTD

CHARLES SIMAMORA, SH. MH

TTD

EDWARD MANALIP, SH.MH

Hakim Ketua

TTD

M. SAPTONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH

Untuk Salinan:
Pengadilan Tinggi Manado.
Panitera,

A R M A N , S . H .
NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

EDUARD MANALIP, SH. MH.